



PUTUSAN
Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Salapanrenge, 28 April 1992, umur 28 tahun, NIK 7308222804920001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha Percetakan Faisa Projek, tempat kediaman di Jalan Kini Balu, BTN Puri Blok A Nomor 19, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ali Imran, S.H., Andi Taslim AS., S.H. dan Arsidin, S.H Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhammad Fadjarin, S.H. dan Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2020 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 15 Juli 2020 dibawah register No. 193/SK/VII/2020/PA.Wtp. sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Bone, 28 Oktober 1994, umur 25 tahun, NIK 7308216810940003, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual makanan, tempat kediaman di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 10 Juni yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 11 Juni 2020 pada register perkara Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/32/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 09 Juni 2020.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dea Ananda Putri binti Muhammad Risal, umur 6 tahun. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon bersikap cemburu kepada Pemohon.
 - b. Termohon kasar terhadap Pemohon
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon

Hal. 2 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



tanpa sepengetahuan Pemohon hingga saat ini sudah mencapai 5 (lima) tahun 1 (satu) lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mempedulikan lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon/kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis terhadap surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon itu adalah dalil yang keliru dan tidak benar bahkan sebaliknya Pemohonlah yang meninggalkan Termohon tahun 2015 disaat anak masih berumur 10 bulan dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon sudah berumur 7 tahun dan itupun baru sekali memberikan nafkah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di tahun 2016, selanjutnya sudah tidak ada komunikasi lagi selain bulan Oktober 2018 saat permohonan pertama Penggugat di Pengadilan Agama Watampone.
2. Bahwa dalam eksepsi, Termohon bermaksud mengajukan fakta-fakta mengapa Termohon tetap ingin mempertahankan pernikahannya karena Pemohon belum menyerahkan atau membayar uang panaiik yang telah disepakati sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan pihak Termohon sudah berulang kali menagih dan mengingatkan kepada pihak Pemohon melalui ibu kandungnya namun ibu kandung Pemohon selalunya beralasan tidak memiliki uang.
3. Bahwa terhadap mahar yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah berupa sebidang tanah sawah seluas 70 are di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, oleh Termohon telah menelusuri obyek sawah tersebut melalui Kepala Desa Matuju Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone bernama H. Samad. Oleh Termohon mendapatkan penjelasan bahwa orang tua Pemohon Baharuddin S.Pd. dan Herlina tidak memiliki tanah persawahan seluas yang disebutkan dalam buku nikah dan memang benar Baharuddin punya sawah tetapi bukan miliknya sendiri melainkan kepunyaan Baharuddin dengan saudara yang lain sebagai harta warisan sehingga tidak bisa dimaharkan tanpa persetujuan dari saudara-saudaranya dan surat keterangan mahar yang diajukan oleh

Hal. 4 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Pemohon saat proses pengurusan berkas di KUA tidak diakui oleh Kepala Desa karena tidak memiliki tanda tangan, cap dan stempel Desa Matuju Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sehingga sampai saat ini Termohon tidak pernah melihat objek sawah yang menjadi maharnya;

4. Bahwa berdasar pada eksepsi dan fakta-fakta yang diungkapkan Termohon tersebut, kiranya beralasan untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 29 Januari 2014 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tanggal 9 Juli 2020;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) buland rumah orang tua Termohon di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Dea Ananda Putri binti Muhammad Risal, umur 6 tahun dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta formilnya namun secara materilnya Pemohon tidaklah bertindak sebagai suami yang baik dan bukan pula ayah yang baik untuk anaknya karena setelah melahirkan dan anaknya baru berusia 10 bulan Pemohon meninggalkan rumah dan diharap kembali memperbaiki rumah tangga tetapi yang datang adalah panggilan permohonan perceraian namun demikian Termohon masih berharap pernikahannya tetap dipertahankan;
4. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya pada poin 3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Termohon kasar terhadap Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ini Termohon menaggapinya bahwa dalam

Hal. 5 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



kehidupan rumah tangga adalah hal lumrah ketika ada selisih paham sebab setiap kehidupan rumah tangga pasti mengalaminya tetapi selisih diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah sampai berujung pada pertengkaran mulut di depan orang banyak atau bahkan sampai mengarah pada benturan fisik dimana hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih saling menghormati sebagai suami istri;

5. Bahwa sebenarnya bukan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tetapi Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon namun terlepas dari pada itu Termohon masih mengharap ada rasa suka dan sayangnya Pemohon untuk kembali memperbaiki rumah tangganya.
6. Bahwa dalam hal ini kiranya hakim yang terhormat dapat memberikan penilaian terhadap permohonan Pemohon dan jawaban Termohon selama sidang berjalan karena menurut Termohon syarat formil dan materil yang diajukan belum terpenuhi dengan penjelasan bahwa syarat formil setiap surat yang diajukan Pemohon tidak dilengkapi dengan materai 6.000 (lembaran negara) dalam penanda tanganannya yang berarti menunjukkan tidak sah surat dan isinya begitu juga syarat materilnya tidak sah karena isi surat yang diajukan oleh Pemohon tidak benar terutama pada isi permohonan poin 4 (empat);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon, mengabulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon karena didasari fakta dan kenyataan, memberi kesempatan kepada Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon karena Termohon akan tetap menyandang status sebagai isteri Pemohon ,dan apabila Pemohon tetap pada sikapnya untuk menalak Termohon maka uang panaik dan mahar Termohon diselesaikan dulu diluar pengadilan baru kemudian Pemohon mengajukan permohonan perceraianya serta

Hal. 6 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



menghukum Pemohon untuk membayar segala hal yang timbul akibat permohonan tersebut :

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas Pemohon dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang eksepsi

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi pada poin 1 s/d 4 halaman 1 dan 2 yang pada pokoknya Termohon telah menguraikan suatu peristiwa yang bukan merupakan materi eksepsi;
2. Bahwa terkait dengan syarat formil dan materil suatu permohonan/permohonan telah terpenuhi karena surat permohonan atau permohonan yang tidak diberi materai tidak membuat permohonan/permohonan batal.

Tentang Permohonan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan rekonvensi Penggugat, maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon dalam konvensi seperti tersebut di atas, dianggap terulang dengan sendirinya sepanjang mempunyai relevansi yuridis dengan replik dan jawaban Rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menyatakan menolak dan membantah dalih dan dalil permohonan rekonvensi kecuali apa yang akan diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 halaman 2 Penggugat mendalilkan adanya uang panaiik/uang belanja yang belum terbayarkan hingga saat ini merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang terjadi sebelum pernikahan yang tentu merupakan suatu sengketa utang piutang yang penyelesaiannya bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



4. Bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 halaman 3 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan mahar kepada Termohon itu adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya sebab mahar tersebut ada hingga saat ini dan telah menjadi hak Penggugat rekonvensi;

Tentang pokok perkara

Bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil yang dikemukakan dalam permohonan terdahulu dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil Termohon dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon :

1. Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui jika Termohon dengan Pemohon suami isteri menikah pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014;
2. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon tidak bertindak sebagai suami yang baik dan bukan pula ayah yang baik untuk anaknya adalah dalil yang mengada-ada sebab Termohonlah yang tidak memposisikan dirinya sebagai isteri yang harus taat dan patuh terhadap suami (Pemohon) bukan justru sebagai isteri yang seakan-akan menjadi seorang kepala rumah tangga;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 halaman 3 adalah suatu dalil yang seakan-akan Termohon ingin membalikkan fakta yang sesungguhnya dan bahkan mencari alasan pembenaran, jika terjadi perselisihan selalu mengalah ketika Termohon marah karena Pemohon sangat menghargai orang tua Termohon dan Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan atas sikap Termohon tersebut telah nusyuz;
4. Bahwa tidak benar jika dikatakan Pemohon hanya sekali memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) padahal Pemohon sudah berkali-kali memberikan uang kepada anaknya tapi Termohon yang melarang anaknya untuk bertemu

Hal. 8 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



dengan Pemohon sehingga anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam rekonvensi

- Menolak permohonan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sebagaimana mestinya dan menurut hukum;

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon (untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Puput Puspitasari binti Suswahidi) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa penyebutan istilah rekonvensi yang dituangkan oleh Pemohon dalam replik Pemohon, Termohon tidak menerimanya karena Termohon tidak pernah berniat untuk melakukan permohonan balik dalam sidang ini tetapi apabila Pemohon tetap bertekad untuk menalak Pemohon maka Termohon minta agar persoalan uang panaiik/uang belanja dan persoalan mahar untuk Termohon diselesaikan dahulu di luar pengadilan Agama baru kemudian

Hal. 9 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Pemohon mengajukan permohonan cerai dan apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikan lebih dahulu maka Termohon mohon kiranya permohonan Pemohon tidak dikabulkan ;

2. Bahwa eksepsi Pemohon mengenai uang panai/uang belanja dalam hukum adat ataupun formilnya tidak pernah dijadikan sebagai sengketa utang piutang karena hal itu sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk menyelesaikan sebelum akad nikah sementara faktanya uang tersebut tidak pernah diberikan sepeserpun oleh orang tua Pemohon sampai saat ini;
3. Bahwa untuk keterangan mahar yang dituliskan dalam kutipan akta nikah itu tidak benar karena administrasi pangajuan mahar yang saat itu diurus sendiri oleh Pemohon tidak disahkan oleh pemerintah setempat yaitu Desa Matuju sehingga tidak diakui kalau yang bersangkutan memiliki tanah seluas 70 are (tujuh puluh are) sebagaimana yang dimaharkan;

Berdasarkan pada eksepsi dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Termohon kiranya beralasan untuk dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri;
2. Bahwa Termohon yakin bahwa Termohon adalah isteri yang taat kepada suami walaupun dalam keseharian Termohonlah yang dominan mencari nafkah dan meskipun kondisinya seperti itu Termohon tetap mengharapkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan hidup bersama kembali;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rumit sebagaimana yang dijelaskan dan didalilkan Pemohon namun tidak dipungkiri bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada terjadi selisih paham dan semua rumah tangga pasti pernah mengalaminya akan tetapi selisih paham antara Pemohon dan

Hal. 10 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Termohon tidak pernah sampai berujung pertengkaran mulut di depan orang banyak atau bahkan sampai mengarah kepada benturan fisik, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih saling menghormati dan menyayangi sebagai suami isteri;

4. Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan seluruh alasan yang dikemukakan oleh Termohon;
3. Memberi kesempatan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
4. Memafkan Termohon apabila ada etika yang salah atau tidak sopan dalam mengutarakan pendapat selama sidang berjalan.

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0082/32/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 09 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P1.);
- Fotokopi Surat Keterangan Mahar dari Pemohon Muh. Risal kepada Termohon Puput Puspitasari berupa sepetak sawah yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P2.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual stiker motor, tempat kediaman di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar sejak tahun 2014 karena Termohon kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sering menyaksikan dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon melempar Pemohon dengan helem dan menguncikan pintu dari dalam
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang mengantar langsung nafkah tersebut kepada Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah dinasehati oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kelurahan Watampone, Kecamatan

Hal. 12 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Termohon kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejak keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan pula bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Mahar dari Pemohon Muh. Risal kepada Termohon Puput Puspitasari berupa sepetak sawah seluas 70 are yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone tidak bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya diberi (bukti T.);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bakso keliling, tempat kediaman di Kelurahan Masumpu,

Hal. 13 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
3. Saksi II Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UNM Makassar, tempat kediaman di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi Adik Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak namun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;

Hal. 14 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.

Bahwa di depan persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti yang telah diajukan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih sangat mencintai Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan pula eksepsi sebagaimana secara lengkap tertuang dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi bukan berkenaan dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif melainkan sudah berkenaan dengan pokok perkara sedang eksepsi lainnya seperti masalah mahar dan uang panaik dimana Termohon meminta agar masalah tersebut diselesaikan diluar pengadilan, oleh karena itu maka eksepsi Termohon dinyatakan ditolak sedangkan eksepsi mengenai mahar dan uang panaik tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena Termohon sendiri yang memohon untuk diselesaikan di luar pengadilan untuk itu majelis hakim mempersilahkan Pemohon dan

Hal. 15 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai di luar pengadilan.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa bermaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2014 karena Termohon suka cemburu, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan suka berlaku kasar terhadap Pemohon dan kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabanya pada pokoknya mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon berselisih tetapi tetapi hanya perselisihan kecil saja dan itu sudah lumrah dalam rumah tangga dan tidak pernah berselisih sampai berujung pertengkaran mulut di depan orang banyak atau bahkan sampai mengarah kepada benturan fisik dan mengakui bahwa telah

Hal. 16 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun tetapi yang pergi bukan Termohon melainkan Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan repliknya dan Termohon mengajukan dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 5 tahun dan mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya diakui oleh Termohon seperti terjadinya perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, namun karena perkara perceraian merupakan perkara khusus maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dimana alat-alat bukti tersebut oleh majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P1) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat

Hal. 17 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian, sedangkan alat bukti P2 berupa surat keterangan mahar dari Pemohon Risal kepada Termohon Puput Puspitasari membuktikan bahwa ketika Pemohon menikahi Termohon, Pemohon memberikan mahar berupa sepetak sawah sebagaimana yang tersebut dalam surat keterangan tersebut bukti mana sejalan dan bersesuaian dengan mahar yang tertera dalam buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih.

Hal. 18 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, di depan persidangan Termohon mengajukan pula bukti terlis berupa fotokopi surat keterangan mahar yang diberi kode T, namun karena bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya serta tidak dimeteraikan sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan karenanya maka bukti T. tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat yang berkode T, Termohon mengajukan pula 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga alat bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak namun kemudian tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya, bahkan saksi kedua Termohon pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi Pemohon dengan saksi Termohon telah saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 5 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Januari 2014;

Hal. 19 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah,

Hal. 20 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon terbukti maka patut untuk dikabulkan dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat

Hal. 21 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut haknya selaku istri yang diceraikan namun majelis hakim secara *ex officio dapat menentukan* mengenai salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah dan muth'ah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 152 KHI, dan jumlah nafkah iddah dan muth'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa Iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari” dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon terjadi semata-mata karena adanya percekcoakan yang terjadi secara terus menerus yang dibarengi dengan pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu selama 5 tahun lamanya dan bukan karena Termohon nusyuz, oleh karena itu dipandang patut Pemohon untuk dihukum memberikan nafkah iddah dan Muth'ak kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak”.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut

Hal. 22 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian nafkah iddah dan mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon sebagai Pengusaha percetakan Faiza proyek yang sudah jelas setiap bulannya mempunyai penghasilan oleh karena itu maka dipandang patut dan layak apabila Pemohon dibebabani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan muth'ah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban

Hal. 23 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah iddah dan muth'ah, sebagaimana doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya dapat mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam opokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi muth'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Hal. 24 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi semua penghukuman sebagaimana tersebut pada diktum poin 3 dan poin 4 sesat sebelum ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M. Suyuti., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

Drs. H.M Suyuti., M.H.

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 25 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Put. No. 633/Pdt. G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)